



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waqf telah ada sejak masa nabi dan menjadi disiplin keilmuan pada abad kedua hijriyah.¹ Abad ketiga hijriyah terjadi penyempurnaan *rasm uthmānī* dengan memberi tanda baca, tanda *waqf*, juz, *hizb* dan beberapa rumus penyempurna lainnya pada mushaf al-Qur'an.² Namun, dalam segi pembuatan bentuk dan peletakan simbol *waqf*, baru muncul sejak diijtihadden oleh para ulama yang berfungsi sebagai panduan untuk berhenti dan melanjutkan bacaan.³ Tanda *waqf* membantu pembaca untuk memahami makna ayat dengan lebih baik, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat bacaan yang tidak tepat.⁴

Realitanya, masih banyak pembaca yang kurang memahami cara penggunaan dan penerapan tanda *waqf* dalam bacaan mereka. Kurangnya pemahaman tersebut dapat mengakibatkan kesalahan dalam memahami makna ayat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pemahaman ajaran Islam secara keseluruhan.⁵ Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh

¹ Fakhrur Razi, "Reposisi Tanda *Waqf*: Kajian Analitis Kritis Mushaf Standar Indonesia" (Disertasi di Institut PTIQ, Jakarta, 2020), 2.

² Anisa Maulidya, Muhammad Armawi Fauzi, "Sejarah Penulisan dan Pembukuan al-Qur'an", *Tarbiatuna*, Vol. 3, No. 1 (2023), 129.

³ Aulia Rizqiyah, "Perbedaan Tanda *Waqf* dalam Mushaf Tahfidh di Indonesia (Studi Komparatif antara Mushaf al-Hafidh dan Mushaf al-Quddūs)" (Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024), 2.

⁴ Ahmad Husnul Hakim, "Tanda *Waqf* dalam Perspektif Kebahasaan dan Tafsir: Studi Kritis Terhadap Tanda *Waqf* dalam Mushaf al-Qur'an Standar Indonesia", *LPMQ* (2020), 1.

⁵ Abd. Muid N, Muhaemin, Subhan Nur Mahmud, "Penafsiran Konektif Ṭāhir Ibn 'Asyūr dan Wahbah al-Zuhaili", *Mumtaz*, Vol. 5, No. 1 (2021), 95.

pengetahuan yang terbatas, namun pemecahan dalam hal tersebut, sebagian orang hanya perlu mengenali simbol *waqf* yang tertera di dalam al-Qur'an, mereka telah dapat menentukan tempat berhenti dan memulai bacaan, tanpa perlu mempertimbangkan struktur sintaksis ayat secara mendalam. Padahal, terbentuknya peletakan simbol bermula dari kelengkapan susunan yang mana, pengabaian terhadap hal tersebut dapat berdampak pada susunan (*i'rab*) yang berpotensi merusak makna (*lahn*) pada pembacaan al-Qur'an, baik karena adanya pemotongan maupun penambahan tanda *waqf*.⁶

Untuk itu, penting dalam mengkaji secara lebih spesifik bagaimana tanda *waqf*, khususnya *waqf ibtida'*, diterapkan dalam berbagai mushaf. Variasi dalam penempatan tanda *waqf* tidak hanya mencerminkan perbedaan pendekatan dalam pembacaan, tetapi juga menunjukkan adanya ijtihad dan pertimbangan mendalam dari para penyusun mushaf. Salah satu mushaf yang memiliki kekhasan adalah mushaf karya Abū Riḍwān yang populer dengan nama Mushaf Muhammad Abū Zaīd. Penamaan Muḥammad Abū Zaīd sendiri disandarkan pada pemilik percetakan yang digunakan oleh Abū Riḍwān yaitu al-Bahiyah di Kairo.⁷

Mushaf Abū Zaīd menarik untuk dikaji lebih lanjut karena penggunaan simbol tanda *waqf*nya yang tidak lazim digunakan dalam mushaf-mushaf yang tersebar di dunia Islam dan mushaf tersebut

⁶ Sofia Mawaddah al-Inshirah, "Inovasi Tanda Jeda Baru pada Mushaf al-Qur'an: Studi Pergeseran dari Nilai Fungsional ke Nilai Komersial pada Mushaf Waqf-Ibtidā'", *Contemporary Qur'an*, Vol. 4, No. 1 (2024). 16.

⁷ 'Arifah Ibn Tanṭawī, "Kitābah al-Shafī'iyah baina al-Jam'u al-Uthmānī wa al-Ahrūf al-Sab'ah", *li al-Musāhamah fī Da'm Maktabah al-Syāmilah* (t.th), p. 1.

merupakan mushaf cetak pertama dalam bentuk *rasm uthmānī*.⁸ Perkataan lain dari Fakhrur Rozi pada abad ke-5 H sampai abad ke 15 H terdapat karya yang memiliki pengaruh besar di dunia Islam yang diperkenalkan oleh al-Sajāwandī dalam kitabnya berupa *al-Waqf wa al-Ibtidā'*. Tanda dan peletakan tanda *waqf* tersebut populer digunakan rumusannya baik Mushaf yang ditulis tangan maupun dicetak.⁹

Abdullah Azzam Lahadji pada tahun 2024 juga menyatakan dalam skripsinya, bahwa kaidah *waqf* yang dirumuskan oleh al-Sajāwandī sudah diterapkan pada Mushaf Turki *Uthmānī* serta diberbagai negara lain seperti India, Pakistan dan Irak. Pernyataan ini membuktikan bahwa wilayah-wilayah yang termasuk dalam kawasan *Mashriqah* telah mengadopsi sistem tanda *waqf* al-Sajāwandī, termasuk Mesir yang juga merupakan bagian dari *Mashriqah*. Oleh karena itu, besar kemungkinan bahwa kaidah *waqf* yang digunakan dalam Muhammad Abū Zaīd pun merujuk pada kaidah al-Sajāwandī.¹⁰

Mushaf Abū Zaīd tidak hanya mencantumkan ayat-ayat al-Qur'an saja, namun juga dilengkapi dengan adanya *muqaddimah* yang menjelaskan terkait *rasm* dan *ḍabt*.¹¹ Ditulis dalam ungkapan *muqaddimah syarīfah kāshifah limā ihtawā 'alaīhi hadhā al-Mushaf al-Karīm min rasm al-Kalimāt al-Qur'ānīyah wa ḍabtiḥā wa 'adad al-Ayy al-Munīfah limuallifihā*

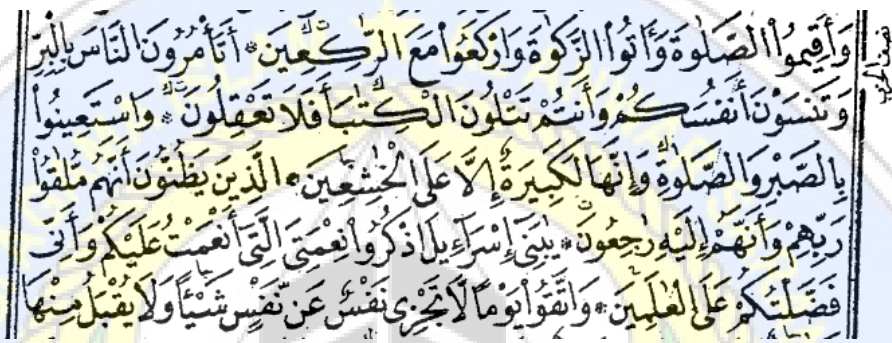
⁸ Zainal Arifin Madzkur, *Perbedaan Rasm Uthmānī Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah* (Depok: Azza Media, 2018), 6.

⁹ Ibid., 168.

¹⁰ Abdullah Azzami Lahadji, "Komparasi Tanda Waqf dalam Mushaf Cetakan Turki dan Mushaf Standar Indonesia" (Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah, 2024), 22.

¹¹ Riḍwān Ibn Muḥammad Ibnu Sulaimān al-Mukhallalātī, *Innahū la al-Qur'ān al-Karīm fī Kitāb Maknūn lā Yamassuhu illā al-Muṭahharūn Tanzīl min Rabbi al-Alamīn* (Kairo: Bahiyah, t.th), p. 2.

ḥaḍratu al-Shaīkh riḍwān. Selain itu juga terdapat keunikan lain seperti yang termaktub dalam surah al-Baqarah halaman 9 sampai halaman ke 12 terdapat beberapa ayat yang tidak menggunakan tanda perpindahan ayat berupa (❦), tepatnya pada ayat ke 47-177, juga terdapat ayat yang menggabungkan dua tanda *waqf* sekaligus dalam satu tempat yaitu pada ayat 43, tepatnya pada halaman 6 dari mushaf Muhammad Abū Zaīd.



Pada contoh di atas terdapat kata al-Qur'an yang cukup berbeda dengan yang lain, bahkan menggabungkan dua simbol *waqf* dalam satu tempat. Seperti (الرَّٰكِعِينَ) terdapat peletakan tanda *waqf* berupa (ك dan ت), pada kalimat (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) terdapat peletakan tanda *waqf* berupa huruf (ت dan ك), pada susunan kalimat (عَلَى الْخَاشِعِينَ) diletakkan tanda *waqf* berupa (جا) yang disertai *alif* setelah *jīm*, dan pada susunan kalimat (عَلَى الْعَالَمِينَ) diletakkan tanda *waqf* berupa (ح).¹² Simbol-simbol tersebut justru tidak disebutkan dalam kitab al-Sajāwandī, namun disebutkan dalam Mushaf Muhammad Abū Zaīd. Menurut al-Sajāwandī penempatan tanda *waqf* dalam ayat ke 43-47 hanya terletak pada tiga tempat. Pertama, susunan (تَتْلُونَ) menggunakan (ط). Kedua, kalimat (وَالصَّلَاةِ) menggunakan simbol

¹² Riḍwān Ibn Muḥammad Ibnu Sulaimān al-Mukhallalātī, *Innahu la al-Qur`ān al-Karīm fī Kitāb Maknūn lā Yamassuhu illā al-Muṭahharūn Tanzīl min Rabbi al-Alamīn*, p. 6.

yang sama yaitu (ط). Ketiga, (عَلَى الْخَاشِعِينَ) menggunakan simbol *waqf* berupa (لا).¹³

Berdasarkan penelusuran di Google Scholar terdapat penelitian yang membahas mengenai *waqf* yaitu tesis dari Fakhrur Razi tahun 2021, yang meneliti tentang keragaman tanda *waqf* pada Mushaf cetak yang ada di dunia, penyederhanaan tanda *waqf* MSI dan pengklasifikasiannya.¹⁴ Skripsi tahun 2021 dari Izza Luthfiani menjelaskan tentang standarisasi tanda *waqf* di Indonesia dengan mencantumkan penyederhanaan simbol tanda *waqf* agar mudah dibaca.¹⁵ Buku dari Najib Irsyadi tahun 2020 membahas tentang pengaruh terhadap sistem tanda *waqf* karena adanya perbedaan *qira'at*, sehingga mempertimbangkannya sangatlah penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami al-Qur'an.¹⁶

Belum ditemukan kajian yang meneliti tentang penggunaan dan peletakan tanda *waqf* Mesir dengan menggunakan Imam yang berbeda dalam hal pengaplikasiannya. Bagaimana penulisan tanda *waqf* yang digagas oleh Abū Zakariyā dan bagaimana peletakan tanda *waqf* ketika merujuk kepada Imam yang berbeda yaitu al-Sajāwandī. Penelitian sebelumnya cenderung meneliti tentang mushaf Indonesia, perbandingan mushaf standar Indonesia dengan mushaf negara lain seperti Mushaf Madinah dan literatur keilmuan-keilmuan lain yang memengaruhi sistem

¹³ Abī ‘Abdillāh Ṭaīfūr Ibn al-Sajāwandī al-Ghaznawī, *Kitāb al-Waqf wa al-Ibtidā’*, Vol.1 (t.tp: Dār al-Manāhij, 2001), p. 131.

¹⁴ Fahrur Razi, *Menyoal Tanda Waqf Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf-Mushaf al-Qur'an Cetak di Dunia*, 96.

¹⁵ Izza Luthfiani, “Unifikasi Tanda Waqf dalam Mushaf Standar Indonesia” (Skripsi di IAIN Pekalongan, Pekalongan, 2021), 1.

¹⁶ Najib Irsyadi, *Pengaruh Ragam Qirā'at Terhadap al-Waqf wa al-Ibtidā' dan Implikasinya dalam Penafsiran* (Banjarmasin, Antasari Press, 2020), 1.

waqfibtidā`*, seperti *qira`at, tafsir dan sebagainya.¹⁷ Sementara fokus utama dari penelitian ini dilakukan dalam rangka menguji validitas sebuah tesis yang menyatakan bahwa penempatan tanda *waqf* dalam Muḥammad Abū Zaīd mengikuti kaidah yang telah dirumuskan oleh al-Sajāwandī. Paparan tersebut menunjukan terdapat ruang kosong yang belum sempat diteliti oleh para pengkaji *waqf* sebelumnya dan hal ini juga menjadi masalah dalam penelitian skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang telah disebutkan, adanya tulisan ini agar dapat menjawab rumusan masalah berupa bagaimana bentuk dan peletakan tanda *waqf* dalam Mushaf Muhammad Abū Zaīd?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan pokok yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk dan peletakan tanda *waqf* dalam Mushaf Muhammad Abū Zaīd.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Bagi Masyarakat luas, manfaat penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan tentang tanda *waqf* khususnya pada bentuk dan peletakan tanda *waqf*, seperti dalam Mushaf Muhammad Abū Zaīd.

¹⁷ Fahrur Razi, *Menyoal Tanda Waqf Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf-Mushaf al-Qur`an Cetak di Dunia*, 477.

- b. Bagi Instansi Lembaga Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) al-Anwar, penelitian ini dapat menjadi acuan mengenai tanda *waqf* Mushaf Muhammad Abū Zaīd.

2. Manfaat Pragmatis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat bermanfaat dan dapat mengembangkan ilmu serta pengetahuannya.
- b. Bagi Masyarakat Umum, diharapkan dapat menjadi pijakan bagi para studi lanjutan tentang ilmu-ilmu al-Qur'an terutama meliputi tanda *waqf*.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis meninjau beberapa penelitian sebelumnya dengan membahas tema yang sama dan masih berkaitan dengan judul, objek dan penelitian lain yang masih berkaitan. Beberapa penelitian yang ditemukan di antaranya yaitu:

Pertama, Buku dari Fakhur Razi yang diterbitkan oleh Yayasan Pelayan al-Qur'an Mulia, tahun 2021, dengan judul *Menyoal Tanda Waqf Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf-Mushaf al-Qur'an Cetak di Dunia*. Metode penelitian tersebut yaitu campuran dan bersifat komperatif-bibliografik. Teori yang digunakan yaitu analisis konsep tanda bahasa dan analisis hubungan tiga unsur menurut Ferdinand de Saussure, Ogden dan Richards. Buku tersebut menyebutkan tentang beberapa ulasan yang berkaitan dengan keragaman tanda dan peletakan tanda *waqf* al-Qur'an dalam beberapa mushaf di dunia, termasuk Mushaf Mesir sekaligus

pengaplikasiannya dalam al-Qur'an.¹⁸ Kemudian, pada penelitian ini mencukupkan pada bentuk dan peletakan tanda *waqf* dalam Mushaf Muhammad Abū Zaīd, Oleh karena itu cakupan penelitian ini lebih mengkrucut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tanda *waqf* di beberapa mushaf dunia.

Kedua Jurnal yang ditulis oleh Arrazi Fahrudin pada bulan Mei 2016 dengan judul “Mushaf Mukhallātī”. Beberapa penjelasan dalam jurnal tersebut meliputi sejarah percetakan, Imam yang diikutinya, baik dalam segi *qirā`at*, *rasm* dan *dabt*.¹⁹ Penelitian ini, membahas tentang tanda *waqf* yang menjadi salah satu bagian dari Mushaf Muhammad Abū Zaīd. Sehingga penelitian ini akan melengkapi salah satu karakteristik dari mushaf tersebut sekaligus menyertakan pengaplikasiannya. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, dengan mencukupkan pada bentuk dan peletakan tanda *waqf* mushaf tersebut, sedangkan karya Arrazi hanya menyebutkan beberapa karakteristik, tanpa menyertakan analisis pada tiap karakteristik Mushaf Muhammad Abū Zaīd.

Ketiga, Skripsi dari Munīr Kaihal pada tahun 2022 dengan judul “Juhūd al-Mukhallalātī Fī ‘Ulūm al-Qirā`at Dirāsāt Wasfiyah Tahlīliyah”. Isi di dalamnya menjelaskan tentang riwayat pendidikan seperti perjalanan Muhammad Abū Zaīd semasa mengenyam ilmu, menjelaskan masa pendidikannya, *qirā`at*, ilmu tajwid, *rasm*, *dabt* dan madhhab yang

¹⁸ Fahrur Razi, *Menyoal Tanda Waqf Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf-Mushaf al-Qur'an Cetak di Dunia*, 96.

¹⁹ Arrazi Fahrudin, “Mushaf Mukhallātī”, 1-2.

digunakan sebagai acuan dalam Mushaf Abū Zaīd.²⁰ Penelitian tersebut membahas karakteristik Mushaf Muhammad Abū Zaīd secara lebih luas. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada karakteristik Mushaf Muhammad Abū Zaīd dalam segi bentuk dan peletakan tanda *waqf*, dalam artian memiliki fokus kajian yang berbeda, namun sama-sama menyinggung mushaf yang sama yaitu Mushaf Muhammad Abū Zaīd.

Keempat, Artikel Khairul Anuar Muhamad, tahun 2020 dengan judul “Perkembangan Penulisan Khat, Rasm dan Ḍabṭ dalam manuskrip al-Qur’an Hasil Karya Tokoh Khat Dari Kurun Keempat Hingga Zaman Riḍwān al-Mukhalilātī”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan perkembangan penulisan dan perubahan jenis *khat* sejak kurun keempat hingga kurun kesepuluh, termasuk Abū Riḍwān bin Muḥammad bin Sulaimān al-Mukhallalātī. Selain itu artikel ini mencuplik beberapa karakteristik Mushaf Muhammad Abū Zaīd seperti dalam aspek *rasm*, *ḍabṭ*, *waqf*, *qirā’at*, permulaan surah dan dunia percetakan Mesir.²¹ Fokus kajian kedua penelitian ini memiliki kesamaan, namun juga terdapat perbebedaan. Pada penelitian sebelumnya membahas beberapa periode mushaf-mushaf di Mesir. Bagi peneliti sendiri hanya menfokuskan pada bentuk dan peletakan tanda *waqf* Mushaf Muhammad Abū Zaīd yang berada di Mesir.

Kelima, disertasi dari Fakhrur Razi, tahun 2020 dengan judul “Reposisi Tanda *Waqf* (Kajian Analitis Kritis Mushaf Standar Indonesia)”.²² Metode

²⁰ Munīr Kaihal, “Juhūd al-Mukhallilātī fī ‘Ulūm al-Qirā’āt Dirāsāt Wasfiya Tahlīliyah” (Skripsi di al-Ulūm al-Islāmiyah, 2023), p. 355-362.

²¹ Khairul Anuar Muhamad, “Perkembangan Penulisan *Khat*, *Rasm* dan *Ḍabṭ* dalam Manuskrip al-Qur’an Hasil Karya Tokoh *Khat* dari Kurun Keempat Hingga Zaman Riḍwān al-Mukhalilātī”, *ResearchGate* (2020), 1.

²² Fakhrur Razi, “Reposisi Tanda *Waqf* (Kajian Analitis Kritis Mushaf Standar Indonesia)”, 1.

yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan historis komperatif-bibliografik. Teori yang digunakan yaitu analisis konsep tanda bahasa dan analisis hubungan tiga unsur menurut Ferdinand de Saussure dan Ogden dan Richards. Penelitian tersebut menjelaskan tentang *waqf ibtidā`* yang berfokus pada MSI (Mushaf Standar Indonesia) dengan merujuk pada karya-karya utama *waqf al-Ibtidā`*, namun juga mencuplik sedikit mengenai beberapa teori dan percetakan yang digunakan oleh mushaf-mushaf cetak di dunia, namun hanya sedikit. Penelitian ini berfokus pada mushaf Mesir berupa Mushaf Muhammad Abū Zaīd dalam segi *waqf ibtidā`*, dengan menggunakan dua teori yang digunakan untuk menganalisis dalam segi bentuk dan peletakan tanda *waqf* yaitu al-Sajāwandī dan Abū Zakariyā al-Anṣārī. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan pendekatan untuk menganalisis suatu mushaf.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu prinsip ilmiah atau konsep yang dijadikan alat bantu penelitian guna mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang hendak diteliti.²³ Penelitian ini terkait dengan analisis penggunaan *waqf* pada Mushaf Muhammad Abū Zaīd. Kerangka teori yang digunakan adalah bentuk dan peletakan tanda *waqf wa al-ibtidā`*.

1. Definisi *Waqf wa al-Ibtidā`*

Waqf menurut bahasa adalah berhenti, diam atau menahan.

Menurut istilah berhenti sejenak untuk bernafas setelah kalimat yang

²³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 164.

terdapat tanda *waqf*.²⁴ Tanda *waqf* adalah suatu penandaan yang sangat penting dalam membaca al-Qur'an.²⁵ Menurut Abū Zakariyā al-Anṣārī *waqf* adalah berhentinya seorang pembaca al-Qur'an atau tempat-tempat berhenti yang ditentukan oleh ahli *qirā'at*. Ketentuan ini untuk menjaga kandungan maknanya dan membantu para pembaca untuk berhenti di tempat yang benar.²⁶ Menurut al-Sajāwandī, *waqf* diartikan sebagai menghentikan suara pada suatu kata untuk suatu periode dimana seseorang biasanya bernafas, dengan tujuan melanjutkan bacaan baik memulai bacaan pada kalimat sebelumnya atau pada tempat setelah adanya *waqf*, tanpa berniat meninggalkan bacaan.²⁷

Ibtidā' menurut bahasa adalah memulai suatu pekerjaan. Menurut istilah memulai membaca al-Qur'an setelah *qat'* ataupun setelah *waqf*. Melakukan *ibtidā'* tidak dianjurkan untuk membaca *isti'adhah* dan *basmalah* terlebih dahulu. Karena tujuan *ibtidā'* untuk istirahat dan menarik nafas. *Waqf* dan *ibtidā'* adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap *waqf* pasti terdapat *ibtidā'*. Namun dalam setiap *ibtidā'* belum tentu didahului oleh *waqf*.²⁸

²⁴ Firyāl Zakariyā al-Abadi, *al-Mīzān fī Alḥkām Tajwīd al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Imām, t.th), p. 195.

²⁵ Sofia Mawaddah al-Inshirah, "Inovasi Tanda Jeda Baru pada Mushaf al-Qur'an: Studi Pergeseran dari Nilai Fungsional ke Nilai Komersial pada Mushaf *Waqf-Ibtidā'*", *Contemporary Qur'an*, Vol. 4, No. 1 (2024), 18.

²⁶ Istiqamah, "*Waqf* dan *Ibtida'* dalam Mushaf al-Qur'an", *al-Fanar*, Vol. 3, No. 1 (2020), 95.

²⁷ Abi 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ṭayfūr al-Sajāwandi, *Kitāb al-Waqf wa al-Ibtidā'*, p. 29.

²⁸ Istiqamah, "*Waqf* dan *Ibtidā'* dalam Mushaf al-Qur'an", Vol. 3, 96.

2. Teori Peletakan Tanda *Waqf*

Memahami Mushaf Muhammad Abū Zaīd perlu menggunakan teori sebagai tolak ukur dalam menganalisa objek yang dikaji. Mayoritas ulama dalam menggunakan peletakan tanda *waqf* berdasarkan teori dari al-Sajāwandī. Peletakan tanda *waqf* al-Sajāwandī berjumlah lima tanda, yaitu (ق, ط, ج, ز, ص, م).²⁹ Penempatan yang dilakukan al-Sajāwandī memiliki kaidah tersendiri, yaitu:

- 1) Tanda (م) adalah *waqf lazīm*. *Waqf lāzim* merupakan *waqf* wajib dan tidak boleh diwaş/kan, karena dapat merubah makna di dalamnya.³⁰
- 2) Tanda (ط) adalah *waqf muṭlāq*. *Waqf muṭlāq* merupakan tempat berhenti yang disarankan karena kalimat yang dibaca telah lengkap secara makna. Beberapa struktur yang termasuk dalam kategori ini yaitu, *Ibtidā`* dari kalimat *isim* yang memiliki *tarkīb mubtadā`*, *Ibtidā`* dari kalimat *fi`il* yang diawali huruf *sīn* dan yang tidak menggunakan *sīn*, *Ibtidā`* dari *isim maf`ūl* yang dibuang, *Ibtidā`* dari kalimat yang berbentuk *sharaṭ*, *Ibtidā`* dari pertanyaan yang disertai huruf *istifhām* dan yang tidak bersamaan dengan *istifhām*, *Ibtidā`* dari kalimat yang diawali huruf *nafy* dan *Ibtidā`* dari struktur *inna*. Selain itu, termasuk juga kondisi ketika terjadi

²⁹ Abī ‘Abdillāh Ṭayfūr Ibn al-Sajāwandī al-Ghaznawī, *Kitāb al-Waqf wa al-Ibtidā`*, Vol.1, p. 47.

³⁰ Ibid., Vol.1, p. 105.

perubahan bentuk kalimat dari narasi berita (*khavar*) ke cerita (*hikāyah*) atau ketika *fi 'il* dalam kalimat berpindah dari bentuk lampau (*māḍi*) ke bentuk sekarang atau akan datang (*muḍāri*).³¹

- 3) Tanda (ج) adalah *waqf jāiz*. *Waqf jāiz*, diperbolehkan berhenti atau melanjutkan bacaan, yaitu *waqf* ketika ada dua faktor dalam satu kalimat yang bersamaan dan bertentangan. Pertama, faktor yang mendorong untuk berhenti. Kedua, faktor yang mendorong untuk lanjut. Selain itu, *Ibtidā'* pada kalimat *sharāṭ* yang disertai huruf '*ataf*' atau kalimat yang mengandung *wawū ibtidā'* dan *ḥal*.³²
- 4) Tanda (ج) adalah *waqf mujawwaz li wajhin*, yaitu ketika terdapat dua jumlah yang berkaitan dan jumlah yang kedua lebih dominan dalam segi makna dari jumlah pertama. *Waqf* ini terletak pada kalimat yang disertai *fā' ta'qīb* dengan makna jawaban atau balasan.³³
- 5) Tanda (ص) adalah *waqf al-murakkhaṣ darūrī*. *Waqf al-murakkhaṣ darūrī* merupakan *waqf* yang diperbolehkan karena darurat dan *ibtidā'* pada kalimat sebelumnya. Seperti boleh berhenti karena kehabisan nafas pada saat membaca ayat yang panjang dan tidak perlu mengulangi bacaan sebelumnya karena sudah dapat dipahami. Namun, dalam

³¹ Ibid., Vol.1, p. 107.

³² Abī 'Abdillāh Ṭayfūr Ibn al-Sajāwandī al-Ghaznawī, *Kitāb al-Waqf wa al-Ibtidā'*, Vol.1, p. 111.

³³ Ibid., Vol.1, p. 111.

pelaksanaannya terdapat larangan-larangan, diantaranya dilarang *waqf* antara *sharaʿ* dan *jawāb*, antara *badal* dan *mubdal minhu*, antara susunan *mubtadāʾ* dan *khavar*, antara susunan *mustathnā* dan *mustathnā minhu*, antara *naʿat* dan *manʿūt*, antara *ʿāmil* dan *maʿmūl*, pada susunan *ʿaṭaf* dan pada kalimat sebelum *wawū ḥāl*.³⁴

Selain dari peletakan yang telah disebutkan, juga terdapat peletakan tanda *waqf* yang diberi simbol لا dan ق. Tanda لا untuk *ʿadam al-waqf* dengan makna tidak diperbolehkan berhenti.³⁵ Susunan kalimat yang termasuk dalam *ʿadam al-waqf*, yaitu tidak dapat *waqf* pada *sharaʿ* dan *jawāb*, pada *badal* dan *mubdal minhu*, pada *mubtadāʾ* dan *khavar*, pada *mustathnā* dan *mustathnā minhu*, pada *naʿat* dan *manʿūt*, pada *ʿāmil* dan *maʿmūl*, pada susunan *ʿaṭaf* dan yang jatuh setelah *wawū ḥāl*.³⁶

Sedangkan simbol ق yang berarti *qad qīla wa al-waṣlu aulā*, yaitu tempat yang oleh sebagian ulama dianggap boleh berhenti, tetapi menurut al-Sajāwandī sendiri dianjurkan untuk dilanjutkan. Al-Sajāwandī tidak memberikan penjelasan kaidah spesifik untuk tanda ini, meskipun ia mengakuinya secara umum.³⁷

³⁴ Ibid., Vol.1, p. 112.

³⁵ Fahrur Razi, *Menyoal Tanda Waqf Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf-Mushaf al-Qurʿan Cetak di Dunia*, 114.

³⁶ Abī ʿAbdillāh Ṭayfūr Ibn al-Sajāwandī al-Ghaznawī, *Kitāb al-Waqf wa al-Ibtidāʾ*, Vol.1, p. 113.

³⁷ Fahrur Razi, “Reposisi Tanda *Waqf* (Kajian Analitis Kritis Mushaf Standar Indonesia)”, 168.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan teknik atau tahapan yang digunakan peneliti dalam memperoleh dan menganalisis data.³⁸ Penggunaan metode dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research*. Biasanya penelitian ini, seluruh data-datanya bersumber pada bahan-bahan tertulis berupa Mushaf Muhammad Abū Zaīd, kitab, buku, naskah, catatan dan sebagainya. Lalu diolah berdasarkan dari sumber-sumber tersebut.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif, karena fokus utamanya adalah untuk menganalisis isi dan makna secara interpretatif. Sifat ini memerlukan beberapa tindakan, yaitu mencari dan mengidentifikasi surah yang mengandung *waqf*, kemudian melakukan analisis bentuk dan peletakan tanda *waqf* dalam Mushaf Muhammad Abū Zaīd, lalu dilanjutkan dengan mengkonfirmasinya dengan kaidah-kaidah *waqf*.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

³⁸ Muhammad Asif dan Abdul Wadud Kasful Humam, *Buku Panduan Skripsi Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* (Rembang: t.np, 2020), 20.

- a. Sumber Data Primer (*primary sources*) adalah sumber yang berisi tentang hasil penelitian teoritis dan orisinal.³⁹ Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung *waqf* dan *ibtidā'*. Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini adalah Mushaf Muhammad Abū Zaīd. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data ayat-ayat yang mengalami *waqf* dan *ibtidā'* dalam surah al-Baqarah Juz satu sebagaimana dalam Mushaf Muhammad Abū Zaīd.
- b. Sumber Data Sekunder (*secondary sources*) adalah referensi pendukung yang berasal dari bacaan, kutipan atau dokumentasi lain di luar sumber utama, yang membantu memperkaya pemahaman dan memperkuat argumen analisis.⁴⁰ Literatur sekunder dalam penelitian ini yaitu *Kitāb 'Ilal al-Wuqūf* karya Abi Abdillāh Muhammad Ṭayfūr Sajawāndī, *Kitāb al-Muqṣid li Talkhīṣ mā fī al-Mursyīd* karya Abū Zakariyā al-Anṣārī dan Buku Menyoal Tanda *Waqf* Mushaf Standar Indonesia dan mushaf-mushaf al-Qur'an cetak di dunia karya Fakhrur Razi. Selain itu, penelitian ini juga memperoleh dukungan dari berbagai sumber referensi tambahan, seperti buku, jurnal, skripsi, kitab atau informasi lain yang relevan dengan tema penelitian.

³⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 41.

⁴⁰ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khairan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan objek penelitian.⁴¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang ditemukan seperti keterangan, gambar maupun beberapa referensi lainnya.⁴²

Selanjutnya langkah praktis pengumpulan data yang akan ditempuh oleh peneliti sebagai berikut: *Pertama*, membaca seluruh surah al-Baqarah Juz satu. *Kedua*, mengumpulkan bentuk dan peletakan tanda *waqf* yang ada pada surah al-Baqarah Juz satu. *Ketiga*, mencatat seluruh bentuk dan peletakan tanda *waqf* yang ditemukan. Ketiga langkah tersebut digunakan untuk menemukan ayat-ayat yang terdapat unsur peletakan tanda *waqf* dan mengalami penandaan *waqf* itu sendiri. Maka secara garis besar hal yang sangat penting dilakukan adalah dengan mencermati bentuk dan peletakan tanda *waqf* dalam Mushaf Muhammad Abū Zaīd, lalu disesuaikan dengan teori *waqf ibtidā'* dari al-Sajāwandī.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam teknik analisis data adalah deskriptif-analisis dengan menghubungkan variabel lain.⁴³ Deskriptif-analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 91.

⁴² Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92-93.

⁴³ H. Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), 6.

mendiskripsikan data-data yang telah terkumpul.⁴⁴ Langkah-langkah yang dilakukan peneliti diantaranya:

- a. Mendeskripsikan (menjabarkan secara rinci) simbol tanda *waqf* dalam Mushaf Muhammad Abū Zaīd.
- b. Mengklasifikasikan tanda *waqf* dalam Mushaf Muhammad Abū Zaīd dengan mengacu pada kaidah yang dirumuskan al-Sajāwandī dalam kitabnya *'ilal al-Wuqūf*.
- c. Melakukan analisis (kesesuaian) terhadap bentuk dan peletakan tanda *waqf* dalam Mushaf Muhammad Abū Zaīd atas ayat yang mengalami *waqf* dalam surah al-Baqarah Juz satu berdasarkan teori al-Sajāwandī.
- d. Mengambil kesimpulan dari hasil menganalisis *waqf ibtidā'* Mushaf Muhammad Abū Zaīd.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulis akan memberikan gambaran singkat tentang pokok pembahasan penelitian ini yang berjumlah lima bab dan akan dipaparkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Permulaan penelitian diawali dengan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, diikuti dengan tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka untuk melihat posisi dari penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian yang berisi jenis

⁴⁴ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), 77.

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI. Menjelaskan konsep-konsep dasar terkait *waqf ibtidā'*, yang memuat definisi *waqf* dan *ibtidā'*, macam-macam, sejarah kemunculan serta madhab *waqf ibtidā'*. Lalu, dibagian akhir, disusun kerangka teori untuk menganalisa *waqf ibtidā'* terhadap Mushaf Muhammad Abū Zaīd.

BAB III: GAMBARAN UMUM. Terdiri dari tiga sub pembahasan. *Bab pertama*, berisi tentang deskripsi Muhammad Abū Zaīd. *Bab kedua*, karakteristik Mushaf Muhammad Abū Zaīd. *Bab ketiga*, latar belakang penulisan Mushaf Muhammad Abū Zaīd.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Merupakan inti dari penelitian ini. Penulis, di akhir pembahasan akan memaparkan dan menganalisis beberapa kaidah *waqf ibtidā'* dalam Mushaf Muhammad Abū Zaīd disesuaikan dengan teori al-Sajāwandī dan Abū Zakariyā al-Anṣārī.

BAB V: PENUTUP. Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian pada bab-bab sebelumnya dilengkapi dengan saran-saran untuk para peneliti selanjutnya.